



# Standar Pelayanan Publik Ditingkatkan

**Urus IMB Hanya 11 Hari, HO 6 Hari**

**YOGYAKARTA** – Pemkot Yogyakarta meningkatkan standar pelayanan publik (SPP) di tingkat kecamatan. Peningkatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Kris Sutedjo mengatakan, kebijakan ini merupakan upaya pemberian kepastian layanan berkualitas oleh kecamatan kepada masyarakat. Untuk menindak lanjuti upaya ini, Pemkot meminta 14 camat untuk menandatangani nota kesepakatan standar pelayanan publik.

"Ini menindaklanjuti pelaksanaan sejumlah produk hukum mengenai teknis pelayanan pu-

blik," kata Kris Sutedjo, kemarin.

Meski nota kesepakatan sudah ditandatangani, namun masih ada waktu tujuh hari bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait dengan poin-poin yang sudah disepakati.

Pembuatan SPP, menurut Kris, menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan tersebut akan terbangun, ketika layanan yang diberikan kepada masyarakat

berkualitas sehingga proses reformasi birokrasi dapat terpenuhi.

Selain kepastian waktu, dalam SPP juga ditegaskan mengenai biaya yang harus dibayarkan untuk tarif pelayanan perizinan. Mengenai biaya tersebut, telah dirumuskan formulasi perhitungan biayanya dan berlaku sama di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Yogyakarta.

Salah satu poin yang disepakati adalah pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di setiap kecamatan yang harus selesai dalam 11 hari. Sementara untuk izin gangguan atau HO diharuskan selesai dalam enam hari kerja.

"Tenggat waktu ini diperhitungkan setelah semua syarat

untuk pengajuan izin terpenuhi," kata Camat Mergangsan Tyasning Handayanisanti.

Mengenai ketentuan tenggat waktu, Tyas mengklaim, hal tersebut tidak memberatkan bagi teknis pelayanan yang diberikan. Hal itu dikarenakan, sembilan layanan perizinan di kecamatan tersebut pada dasarnya bukan barang baru.

Kegiatannya sudah dilakukan sejak lama, dan dari evaluasi selalu dapat terselesaikan sebelum jangka waktu yang disebutkan dalam SPP. "Ini hanya legalisasi bersama dengan tokoh masyarakat. Mengenai waktu itu sudah ada kebijakan kelonggaran waktu untukantisipasi *force major*," tandasnya.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005